



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 156 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENYULUHAN KETERTIBAN UMUM DAN PERSAMPAHAN
DESA SIDAkarya TAHUN 2025

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan rasa aman, bersih, sehat, tertib, dan kenyamanan masyarakat Desa Sida karya dalam kehidupan sehari-hari yang berwawasan budaya berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan menyangkut ketertiban umum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, maka perlu dilakukan pembinaan, penataan, dan pemberdayaan masyarakat secara umum dan pedagang secara khusus di wilayah Desa Sida karya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, penataan, dan penertiban pedagang kaki lima, serta penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penyuluhan Ketertiban Umum dan Persampahan Desa Sida karya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 8, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali: 8,87/2023);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Ketertiban Umum dan Persampahan Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini;
- KEDUA : Tugas Tim Ketertiban Umum dan Persampahan Desa Sidakarya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan ketertiban umum yang meliputi:
 - a. tertib jalan, fasilitas umum, dan jalur hijau;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib sosial dan disabilitas;
 - d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air; dan
 - e. tertib tempat hiburan dan keramaian
 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan desa dengan melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

3. Melakukan penindakan atau penertiban terhadap ketertiban umum masyarakat dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Ketertiban Umum dan Persampahan Desa Sidakarya mendapatkan konsumsi penyuluhan ketertiban dan uang saku sebesar Rp. 50.000, - dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya
2. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
 NOMOR : 156 TAHUN 2025
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025
 TENTANG : PENYULUHAN KETERTIBAN UMUM DAN PERSAMPAHAN
 DESA SIDA KARYA

SUSUNAN TIM KETERTIBAN UMUM DAN PERSAMPAHAN
 DESA SIDA KARYA

No.	Jabatan		Nama	Unsur
1.	Pembina	:	1. I Wayan Madrayasa	(Perbekel)
			2. I Made Suardana	(Ketua BPD)
2.	Ketua	:	I Wayan Karjana	(Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris	:	Ni Made Suryaniti	(Kasi Pemerintahan)
4.	Anggota	:	1. I Wayan Sukadana	(Kasi Kesra)
			2. I Made Sudiana	(Kasi Pelayanan)
			3. Luh Putu Arie Utami	(Kaur Perencanaan)
			4. I Made Tamba Adnyana	(Kaur Umum dan Tata Usaha)
			5. Luh Putu Sri Wahyuni	(Kaur Keuangan)
			6. I Made Juliarta	(Pelaksana Kewilayahan)
			7. I Gede Suweca Diputra	(Pelaksana Kewilayahan)
			8. I Komang Try Adi Darmawan	(Pelaksana Kewilayahan)
			9. I Putu Angga Mahendra	(Pelaksana Kewilayahan)
			10. I Nyoman Werka	(Pelaksana Kewilayahan)
			11. I Wayan Astama	(Pelaksana Kewilayahan)
			12. I Wayan Suadnyana	(Pelaksana Kewilayahan)
			13. Putu Antara	(Pelaksana Kewilayahan)
			14. Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna	(Pelaksana Kewilayahan)

		15. I Nyoman Sarta	(Pelaksana Kewilayahan)
		16. Ni Wayan Sumarwati	(Pelaksana Kewilayahan)
		17. I Wayan Agus Eka Putra	(Pelaksana Kewilayahan)
		18. I Made Supartha	(BPD)
		19. I Gusti Ayu Rai Mastutik	(BPD)
		20. I Ketut Serja	(BPD)
		21. I Wayan Suwitra	(BPD)
		22. Putu Dody Mulyarsana	(BPD)
		23. I Made Suarjaya	(BPD)
		24. A.A Putu Wijaya Mustika	(BPD)
		25. I Wayan Latra	(BPD)
		26. I Putu Eka Sumantara	(Staf)
		27. Ni Wayan Rusmini	(Staf)
		28. I Ketut Saputra Semara Jaya	(Staf)
		29. Ni Made Pany Rahayu	(Staf)
		30. I Ketut Oka Ribawa	(Staf)
		31. Sintya Dewi	(Staf)
		32. Putu Riskayana Febriana	(Staf)
		33. I Wayan Darma	(Staf)
		34. Ni Kadek Puspa Andyarini	(Staf)
		35. Ni Kadek Kariati	(Staf)
		36. I Kadek Adi Suartana Putra	(Staf)
		37. I Kadek Darsana	(Staf)
		38. I Putu Wawan Saputra	(Staf)
		39. I Kadek Artha	(Staf)
		40. I Kadek Mei Budi Purnama	Linmas
		41. I Nyoman Agustiana	Linmas

		42. I Ketut Suartika	Linmas
		43. I Wayan Sugara	Linmas
		44. I Wayan Suarta	Linmas
		45. I Wayan Sumerta	Linmas
		46. I Wayan Mudita	Linmas
		47. I Nyoman Andiana	Linmas
		48. I Wayan Suarya	Linmas
		49. I Wayan Mudita	Linmas
		50. I Ketut Suryadi	Linmas
		51. I Made Rudia	Linmas
		52. I Nyoman Ardikayasa	Linmas
		53. I Made Sukadana	Linmas
		54. I Nyoman Suarjana	Linmas
		55. I Ketut Sanayasa	Linmas
		56. I Made Suweca	Linmas
		57. I Nyoman Rai Sudiartana	Linmas
		58. I Nyoman Budiarta	Linmas
		59. I Wayan Kumara	Linmas
		60. I Nyoman Kartawa	Linmas
		61. I Made Budiana	Linmas
		62. I Nyoman Suartana	Linmas
		63. I Made Karuna	Linmas
		64. I Wayan Sumastra	Linmas
		65. I Wayan Buda Antara	Linmas
		66. I Ketut Kariana	Linmas
		67. I Nyoman Dartu	Linmas
		68. I Nyoman Suarta	Linmas
		69. I Made Kerna Jaya	Linmas

		70. M. Zais	Babinsa
		71. A.A Gde Rai Dwi Asmaraputra	Bhabinkamtibmas


 PERBEKEL DESA SIDA KARYA,
 I WAYAN MADRAYASA